

# URGENSI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Dewa Ngakan Komang Rio Candra Sidarta, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [riosidarta01@gmail.com](mailto:riosidarta01@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i11.p1

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari undang-undang serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan yang berlaku serta pendekatan kasus yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menyimpulkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu adanya upaya kolaboratif antara lembaga perguruan tinggi, sistem hukum, dan masyarakat secara keseluruhan harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the factors causing victims of sexual violence in higher education and to optimize legal protection for victims of sexual violence in higher education. This study uses a normative research type that focuses on the analysis of laws and regulations related to the protection of victims of sexual violence in higher education. This study uses secondary data consisting of laws and relevant academic literature. The approach used in this study includes a legislative approach to examine applicable regulations and a case approach related to cases of sexual violence in higher education. This study concludes that in order to provide legal protection for victims of sexual violence in higher education, collaborative efforts between higher education institutions, the legal system, and society as a whole must be carried out to ensure justice and recovery for victims.*

**Key Words:** *Legal protection, victims, sexual violence.*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang terus terjadi dan menjadi ancaman bagi keamanan serta kesejahteraan mahasiswa.<sup>1</sup> Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan, pencabulan, hingga

---

<sup>1</sup> Munandari Sulaeiman. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung, Reflika Aditama, 2010), 78.

pemeriksaan kerap terjadi di lingkungan akademik, baik dilakukan oleh sesama mahasiswa, dosen, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan institusi pendidikan.<sup>2</sup> Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi kendala. Minimnya kesadaran dan pemahaman terhadap kekerasan seksual di lingkungan akademik menyebabkan banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik.<sup>3</sup> Selain itu, stigma sosial, ketakutan akan reviktimisasi, serta kurangnya keberanian korban untuk melaporkan kasusnya menjadi faktor yang memperparah keadaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Buleleng, di mana seorang mahasiswi mengalami pelecehan dan percobaan pemeriksaan oleh dosennya yang akhirnya terungkap melalui rekaman CCTV. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan di mana hukum seharusnya melindungi korban secara maksimal dan kenyataan bahwa korban masih menghadapi banyak hambatan dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji faktor penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi serta optimalisasi perlindungan hukum bagi korban agar kebijakan yang telah ada dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan keadilan yang nyata bagi korban.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi?
2. Bagaimana optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari undang-undang serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan yang berlaku serta pendekatan kasus yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan atau perilaku seksual yang dipaksakan pada seseorang tanpa persetujuan atau tanpa kemampuan memberikan persetujuan yang bebas dan sukarela. Ini termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia, integritas fisik, dan kebebasan seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di

---

<sup>2</sup> Wijaya Andika, Ananta Wida. *Daruratt Kejahattan Seksual* (Jakarta, Siinar Grafiika, 2016), 61.

<sup>3</sup> Sitti Amirah Haniifah. "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online." *Skripsi*, UINSH, Jakarta (2018): 37.

ruang umum, atau di tempat-tempat lain. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar batas seksual seseorang. Ini termasuk perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, pemaksaan prostitusi, pelecehan seksual daring, pelecehan seksual anak, dan berbagai bentuk tindakan seksual tidak konsensual lainnya.<sup>4</sup> Kekerasan seksual tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, ataupun status sosial, dan dapat mempengaruhi siapa saja, termasuk pria, wanita, dan anak-anak.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan pemaksaan terhadap seseorang. Ini termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan tindakan seksual lainnya yang dilakukan terhadap kehendak individu tanpa izin atau persetujuan mereka.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang cukup umum, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang tidak diinginkan dengan konten seksual yang ditujukan kepada korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat mencakup komentar yang tidak senonoh, ejekan atau lelucon seksual yang tidak pantas, melambaikan tangan atau memberikan isyarat seksual yang tidak diinginkan, sentuhan fisik yang tidak pantas, atau tindakan eksploitasi melalui media sosial atau internet. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan verbal. Ini mencakup komentar seksual yang tidak pantas, ejekan, atau lelucon yang merendahkan yang ditujukan kepada korban. Misalnya seseorang membuat komentar yang meremehkan tentang penampilan fisik seseorang atau mengeluarkan kata-kata cabul yang tidak diinginkan. Selain pelecehan verbal, pelecehan fisik juga merupakan bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi. Ini melibatkan sentuhan fisik yang tidak diinginkan atau tidak pantas terhadap korban. Misalnya seseorang secara paksa mencubit atau meraba-raba korban secara seksual tanpa persetujuan. Pelecehan fisik juga dapat mencakup pemaksaan tindakan seksual, seperti mencoba melakukan kontak seksual atau melakukan pemaksaan penetrasi fisik terhadap korban.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan korban kesulitan untuk mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang mereka alami, misalnya korban sering kali merasa malu dan bersalah atas apa yang terjadi pada mereka. Mereka merasa bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab atau bahwa mereka akan dihakimi oleh orang lain jika mereka mengungkapkan pengalaman mereka.<sup>6</sup> Pelaku pelecehan sering menggunakan kekuatan, kekerasan, atau ancaman untuk mengendalikan korban. Korban merasa takut akan balas dendam atau konsekuensi negatif lainnya jika mereka melaporkan pelecehan tersebut. Beberapa korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual atau mungkin tidak memahami tanda-tanda atau konsekuensi yang terkait dengan pelecehan tersebut. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi pengalaman mereka. Pelecehan seksual adalah pengalaman traumatis yang dapat menyebabkan korban mengalami gangguan psikologis, seperti stres pasca-trauma, kecemasan, depresi, atau distorsi persepsi tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengenali dan menerima bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual. Jika korban tidak mendapatkan dukungan

---

<sup>4</sup> Luhuliima Achiie Sudiartii (Penyunting). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta, PT. Alumnii, 2000), 32.

<sup>5</sup> Alpiian, R. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindakan Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Lexx Renaissance*, No. 1, Vol. 7 (2022): 69-83.

<sup>6</sup> Triiwijati, N.K. Endahh. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No. 04 (2017): 15-18.

sosial yang memadai dari lingkungan sekitarnya, mereka merasa terisolasi dan tidak mampu mengatasi pelecehan seksual yang dialami.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi di ranah institusi, termasuk di perguruan tinggi, merupakan isu yang sangat serius. Salah satu faktor yang membuat kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi masalah yang serius adalah kekuasaan yang melekat dalam struktur institusi. Kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas terhadap korban. Kekuasaan dan hierarki bisa membuat korban merasa terancam dan sulit untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, faktor lain yang berperan dalam terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang isu ini. Banyak orang masih menganggap remeh atau bahkan membenarkan perilaku kekerasan seksual sehingga sulit untuk memperoleh dukungan dan keadilan bagi para korban. Selain itu, adanya stigma dan ketakutan akan konsekuensi sosial atau akademik yang mungkin terjadi jika melaporkan kejadian tersebut juga menjadi penghalang bagi korban untuk berbicara.<sup>8</sup>

Salah satu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi terjadi pada 7 Mei 2023, melibatkan seorang dosen STIKES Buleleng Bali berinisial PPA (33) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan terhadap salah satu mahasiswinya. Dosen tersebut diduga melakukan pelecehan di kos korban di Buleleng, Bali dengan memaksa korban berhubungan intim, tetapi korban menolak dan berhasil melarikan diri. Ia juga dituduh memeluk serta mencium pipi korban tanpa persetujuan. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi yang kemudian menangkap dan menjerat tersangka dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap keamanan mahasiswi di lingkungan pendidikan. Insiden ini menyoroti perlunya tindakan yang lebih tegas untuk mencegah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Institusi pendidikan tinggi seharusnya memiliki kebijakan yang efektif dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi dalam praktiknya implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai kendala. Sistem pelaporan di perguruan tinggi sering kali tidak transparan dan justru lebih melindungi reputasi institusi dibandingkan korban serta kenyataan yang ada justru menunjukkan bahwa banyak kasus pelecehan terjadi tanpa adanya mekanisme pencegahan yang memadai. Beberapa perguruan tinggi bahkan belum memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual dan banyak korban masih kesulitan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Institusi pendidikan tinggi harus memberikan dukungan dan layanan konseling kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual. Insiden ini menyoroti pentingnya melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual. Korban pelecehan dan kekerasan seksual harus didorong untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan mencari dukungan dari layanan konseling. Melaporkan kejadian dapat membantu mencegah kejadian lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Kasus pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dosen STIKES Buleleng di Bali merupakan pengingat akan perlunya tindakan yang lebih tegas untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Institusi pendidikan harus mempunyai kebijakan dan

---

<sup>7</sup> Artariia, Myrtatii D. "Effek Pellecehan Seksuall di Lingkungan Kampus: Studii Prelliminer." *Jurnall Biokulturr*, No. 01, Volume 01 (2012): 23-25.

<sup>8</sup> Fuadd, M. A. "Dinamiika Psikollogis Kekerasan Seksuall: Sebuahh Studi Fenomenollogi." *Psikologii Iislam*, Januarii, Vol. 8 (2011): 192.

prosedur untuk mencegah dan mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa regulasi terkait kekerasan seksual benar-benar diterapkan, pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal, serta korban memperoleh perlindungan dan pemulihan psikologis yang memadai.<sup>9</sup> Dengan demikian, lingkungan akademik yang aman dan mendukung dapat terwujud, sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dalam sistem pendidikan tinggi.<sup>10</sup>

### 3.2 Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah isu yang kompleks. Korban kekerasan seksual menghadapi sejumlah kesulitan dalam mencari keadilan dan pemulihan. Salah satu kesulitan utama adalah stigma sosial, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi tekanan dan diskriminasi sosial yang membuat mereka enggan melaporkan kejahatan yang mereka alami.<sup>11</sup> Masyarakat dapat mengkriminalisasi korban dan menyalahkan mereka atas kejadian yang terjadi. Persepsi negatif ini dapat menghalangi korban untuk mencari perlindungan hukum karena takut dikucilkan atau dihukum lebih lanjut oleh masyarakat.<sup>12</sup> Kemudian, terdapat kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kasus kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi di tempat yang terisolasi atau di dalam hubungan intim sehingga bukti fisik yang kuat mungkin sulit ditemukan.<sup>13</sup> Korban seringkali mengalami cedera yang tidak terlihat atau kerusakan emosional yang dapat membuat sulit bagi mereka untuk membuktikan kasus mereka di pengadilan dan proses peradilan seringkali rumit bagi korban kekerasan seksual. Sistem peradilan pidana sering kali lambat dan memakan waktu sehingga memaksa korban untuk bertahan dalam kondisi yang sulit untuk waktu yang lama. Proses ini dapat menyebabkan tekanan tambahan serta trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Namun, dalam praktiknya banyak korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang karena berbagai alasan, seperti stigma rasa malu, penghinaan, dan merasa bersalah. Masyarakat sering kali menyalahkan korban daripada pelaku sehingga korban merasa dihakimi dan takut akan stigma sosial yang mungkin terjadi jika melaporkan kejadian

---

<sup>9</sup> Supannto. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana." *Mimbar Jurnall Sosial dan Pembangunan*, No. 03, Volume 2 (2004): 42-43.

<sup>10</sup> Rusyidii, Binahayatii, Antiik Bintarii, Herry Wiibowo. "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kallangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Sociaal Workk Jurnall*, No. 01, Volume 09: 12-13.

<sup>11</sup> Yustiningsih, I. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lexx Renaiissanee*, No. 2, Vol. 5 (2020): 287-306.

<sup>12</sup> Juuita, S. "Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnall Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3 (2018): 356-363.

<sup>13</sup> Leiden Maripaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 17.

tersebut. Mereka khawatir akan bagaimana orang lain memandang mereka sehingga mereka memilih untuk menyimpannya sendiri. Kemudian rasa takut dan ancaman, korban sering kali merasa takut akan balas dendam atau ancaman dari pelaku kekerasan. Pelaku bisa saja mengancam atau memperingatkan korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Rasa takut akan konsekuensi lebih lanjut, baik fisik maupun emosional menjadi alasan bagi korban untuk memilih diam dan tidak melaporkannya.<sup>14</sup>

Salah satu dampak yang signifikan adalah terjadinya siklus kekerasan yang berulang. Ketika korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya, pelaku dapat terus melanjutkan perilaku kekerasan mereka terhadap korban atau bahkan memperoleh kebebasan untuk melakukan tindakan serupa terhadap korban lainnya. Kehilangan rasa aman dan perasaan takut yang terus-menerus dapat menyebabkan trauma psikologis mendalam pada korban yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Stigma sosial juga berperan penting dalam menghambat korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya. Banyak korban merasa malu, takut, atau cemas akan reaksi masyarakat terhadap pengungkapan pengalaman mereka. Terdapat persepsi yang salah bahwa korban kekerasan seksual adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut atau bahwa mereka mungkin tidak dipercaya oleh pihak berwenang. Stigma ini dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban dan membuat mereka enggan untuk mencari bantuan atau mencari keadilan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum memiliki dampak yang luas dan kompleks. Penting untuk mengakui dan memahami alasan di balik ketidaklaporan ini agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual, memberikan dukungan kepada korban, dan memperkuat sistem hukum dalam menangani kasus-kasus ini secara adil dan efektif.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan berbagai peran yang berbeda. Berikut beberapa peran dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yaitu:<sup>15</sup>

1. Mahasiswa

Mahasiswa memiliki peran penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mereka menjadi bagian dari kampanye kesadaran dan memainkan peran aktif dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka saksikan atau alami. Mahasiswa juga dapat mendukung korban dengan cara mendengarkan, menyediakan sumber daya, atau menghubungkannya dengan layanan dukungan yang tersedia di perguruan tinggi.

2. Korban

Korban kekerasan seksual harus diberikan ruang untuk berbicara dan didengarkan. Mereka harus merasa aman dan didukung saat melaporkan insiden kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau unit penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Korban juga harus mengetahui hak-hak mereka dan tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini.

3. Tenaga Pengajar dan Staf

Tenaga pengajar dan staf di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan seksual. Mereka harus dilatih untuk

---

<sup>14</sup> Hj. Suzanallisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Specialis*, No. 13 (2011): 16.

<sup>15</sup> Komang Susenii, I Made Gamii Sandii Untaraa. "Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Pariiksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kutturan Siingaraja*, (2021): 19-28.

mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, mengetahui prosedur pelaporan yang ada, dan menjadi sumber dukungan bagi mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Mereka juga dapat mengintegrasikan isu kekerasan seksual ke dalam kurikulum atau kegiatan di kampus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.

#### 4. Unit Penanganan Kekerasan Seksual

Beberapa perguruan tinggi memiliki unit atau pusat khusus yang fokus pada penanganan kekerasan seksual. Unit ini bertugas untuk memberikan dukungan langsung kepada korban, mengoordinasikan respons terhadap laporan kekerasan seksual, dan melakukan kampanye kesadaran di kampus. Mereka juga dapat menyediakan sumber daya, seperti layanan konseling, bantuan hukum, atau dukungan medis.

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Pada umumnya, perguruan tinggi memiliki kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk melindungi korban kekerasan seksual, memastikan keadilan, dan memberikan dukungan bagi para korban. Kebijakan dan pedoman perguruan tinggi harus memiliki kebijakan yang jelas terkait kekerasan seksual, termasuk definisi, larangan, dan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku, pedoman ini juga mencakup prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sistem pelaporan perguruan tinggi harus memiliki sistem pelaporan yang memudahkan korban untuk melaporkan kekerasan seksual, sistem ini dapat mencakup saluran pelaporan anonim dan berbagai opsi untuk melaporkan kejadian, termasuk melalui kampus, layanan kesehatan, atau kepolisian.<sup>16</sup> Penting untuk diingat bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kekerasan seksual, penting untuk terus mengkaji dan memperbarui kebijakan serta prosedur yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan isu kekerasan seksual dan memastikan perlindungan yang optimal bagi korban. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat merespons dengan tepat terhadap kebutuhan dan hak-hak korban kekerasan seksual.

## IV. Kesimpulan sebagai Penutup

### 4. Kesimpulan

Dalam konteks sosial saat ini, kekerasan seksual menjadi salah satu masalah yang serius dan memprihatinkan. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi para korban. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sering menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan keadilan. Beberapa tantangan tersebut meliputi stigmatisasi, ketidakpercayaan, proses hukum yang panjang dan rumit, serta minimnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi lembaga perguruan tinggi dan sistem hukum untuk bekerja sama dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, diantaranya adalah perluasan kebijakan perlindungan, peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi staf dan mahasiswa, pendirian unit layanan khusus untuk korban, serta perbaikan prosedur hukum yang lebih ramah korban. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak boleh diabaikan, upaya kolaboratif

---

<sup>16</sup> Diikdik M. Ariief Mansurr. Ellisatris Gulltom. *Urgensii Perllindungan Korban Kejahattan Antara Norrrma dan Reallita* (Jakarta, PT. Rajja Graffindo, 2008), 23.

antara lembaga perguruan tinggi, sistem hukum, dan masyarakat secara keseluruhan harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting). 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT. Alumni: Jakarta.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Maripaung, Leiden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafitika: Jakarta.
- Munandari Sulaeiman dan Siti Homzzah (Ed.). 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Reflika Aditama: Bandung.

### Jurnal, Skripsi

- Alpian, R. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance No. 1, Volume 7*, pp. 69-83.
- Artaria, Myrtati D. 2012. "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer." *Jurnal Biokultur, No. 01, Volume 01*, pp. 23-25.
- Fuad, M. A. 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikologi Islam, Januari, Volume 8*, pp. 192.
- Hj. Suzanallisa. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Specialis, No. 14*.
- Juita, S. 2018. "Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3*, pp. 356-363.
- Komang Ayu Suseni, I Made Gami Sandi Utara. 2021. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, pp. 19-28.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery Wibowo. "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Social Work Jurnal, No. 01, Volume 09*, pp. 12-13.
- Siti Amirah Hanifah. 2018. "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online." *Skripsi, UINSH, Jakarta*.
- Supanto. 2004. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana." *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, No. 03, Volume 2*, pp. 42-43.
- Triwijati, N.K. Endah. 2017. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, No. 04*. pp. 15-18.
- Yustiningsih, I. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance No. 2, Volume 5*, pp. 287-306.